
PERLINDUNGAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH NEGARA TERHADAP PELARANGAN PENGGUNAAN HIJAB BAGI WANITA MUSLIM**Katarina Kristi Suluh Putri¹, Slamet Suhartono²**^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabayakatarinasuluh@gmail.com¹, suhartonoslamet61@gmail.com²

***ABSTRACT;** Legal protection is a procedure used by protection organizations to uphold rights and offer witnesses and victims legal support in an effort to give them a sense of security. The Witness and Victim Protection Commission, Komnas HAM, KPAI, and other legal organizations are state agencies that are expressly designed to deal with situations involving human rights abuses. In order for society to ensure justice and equal rights for all people, including the right to personal freedom, the right to religious freedom, and the right to equality before the law, human rights must be protected. If someone acts in a deviant manner, carrying out his own will without following the established guidelines and meeting the requirements of negligence, limitations, and/or deprivation of human rights stipulated by the Human Rights Law, this is referred to as a violation. Human rights abuses are settled by bringing the parties together through a variety of means, including expert evaluation, mediation, conciliation, negotiation, and consultation. In addition to administrative punishments, criminal sanctions may also be applicable in this scenario if the court decides that the settlement is unsuccessful and the circumstances of the infringement pose a threat to a person's life.*

***Keywords:** Legal Protection, Human Rights, Violations.*

ABSTRAK; Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk proses dalam memenuhi hak dan memberi bantuan hukum untuk saksi maupun korban dengan tujuan memberikan rasa aman yang diselenggarakan oleh lembaga perlindungan. Lembaga negara yang disediakan khusus untuk menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia diantaranya merupakan Komnas HAM, KPAI, Komisi Perlindungan Saksi dan Korban, serta lembaga hukum lainnya. Perlindungan hak asasi manusia penting bagi masyarakat untuk memberi keadilan hak yang sama rata antara satu individu dengan individu lain layaknya hak beragama, hak kebebasan pribadi serta hak mendapat perlindungan dan persamaan dihadapan hukum. Disebut sebagai pelanggaran apabila seseorang berperilaku menyimpang dengan melakukan perbuatan sesuai keinginannya sendiri tanpa mengindahkan dan menjalankan aturan yang telah ditetapkan serta memenuhi unsur kelalaian, adanya pembatasan dan/atau mengambil hak-hak asasi yang telah diamanatkan UU HAM. Kasus pelanggaran hak asasi manusia diselesaikan dengan melakukan perdamaian di antara dua belah pihak dengan beberapa cara yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi,

konsiliasi, serta penilaian dari ahli. Bila penyelesaian yang dilakukan tidak mendapatkan hasil, maka selanjutnya pengadilan yang akan menyelesaikan serta apabila dalam faktor-faktor pelanggaran tersebut dapat mengancam hidup seseorang, selain sanksi administratif, sanksi pidana pun dapat berlaku dalam kasus ini.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Asasi Manusia, Pelanggaran.

PENDAHULUAN

Negara terbentuk karena adanya sistem pemerintahan yang berdiri di dalamnya dengan berawal dari individu-individu yang berkumpul menjadi satu komunitas maupun sekumpulan keluarga yang bersatu dalam skala kecil hingga dalam skala besar menjadi masyarakat dan membentuk suatu negara dengan rakyat sebagai unsur penting dalam pemerintahan serta penguasa yang dipercaya oleh rakyatnya untuk menjalankan pemerintahan dalam negara. Robert Maciver mendefinisikan negara sebagai asosiasi yang melakukan penataan pada masyarakat dalam suatu wilayah menurut sistem hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan bersifat memaksa atau dalam artian pemerintah melakukan kekuasaan memaksa terhadap rakyat¹. Dengan kata lain, negara merupakan suatu kekuasaan dari sekumpulan keluarga yang menjadi sekelompok masyarakat yang lebih besar dengan tujuan untuk menimbulkan kebaikan di kehidupan umat manusia.

UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) menguraikan bagaimana bentuk dan kedaulatan Indonesia sebagai negara hukum, menunjukkan sifat serta bentuk saling melengkapi bertujuan untuk menjaga ketertiban dengan mematuhi hukum yang ada (*rechtsorde*). Maka dari itu, negara memerlukan hukum dan hukum dijalankan serta ditegakan melalui pemerintahan². Apabila diuraikan, yang dimaksudkan negara hukum adalah negara serta elemen di dalamnya menggunakan aturan yang telah dibuat secara sah oleh beberapa orang yang bersama-sama memiliki tanggung jawab dalam memakai kekuasaan untuk membuat aturan-aturan tersebut, sekumpulan orang ini dapat disebut sebagai pemerintah, bersifat mengikat dan dapat dipaksakan aparat maupun negara serta dipertahankan³. Sebagai suatu sistem hukum, adapun

¹ Prof. Miriam Budiarmo, *Dasar-dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, hal. 49

² Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Rajawali Pers, Depok, 2019, Ed. 2, Cet. 4, hal. 47

³ Dr. Mahfud Fakhri S.H., M.H., Prof. Dr. KH. A. Hasyim Nawawie S.H., M.H.I., M.Si., M.M., *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2019, hal. 10

beberapa ciri dalam Hukum Islam, yaitu sumber hukumnya berdasarkan dari agama Islam, mempunyai hubungan erat serta tidak dapat terpisahkan dari akhlak Islam, memiliki kerangka dasar yang berisikan aqidah yang merupakan keyakinan atau keimanan yang dimiliki oleh manusia, syari'ah merupakan norma ilahi yang membenahi jalinan antara individu dengan Tuhan serta ikatan satu individu pada individu lain kala bermasyarakat.

Hak asasi manusia sering diketahui dengan berbagai istilah sebagai dasar atau hak kewajiban dasar seorang manusia. Hak asasi manusia berasal dari terminologi hak, dengan dua kata yang mendasari yaitu hak asasi dan manusia. Hak merupakan suatu kebutuhan pokok yang dimiliki setiap individu, sedangkan hak asasi sendiri adalah kepentingan dengan bersifat absolut, tidak terbatas, keduanya harus dilindungi oleh Negara melalui hukum. Dalam hal ini kepentingan diartikan sebagai tuntutan perorangan atau suatu kelompok yang terpenuhi dan dijamin serta dilindungi oleh hukum dalam pelaksanaannya. Maka, setiap manusia memiliki hak serta kewajibannya masing-masing dan Negara dalam menjalankan tanggung jawabnya harus melindungi hak-hak tersebut.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 setiap individu memiliki hak dalam mendapatkan perlindungan, jaminan, pengakuan serta kepastian hukum yang setara dan mendapat perlakuan setara dengan individu lain di muka hukum, tanpa terkecuali. Berbagai bentuk perlindungan hukum dalam lembaga negara seperti kepolisian, kekuasaan kehakiman serta lembaga di luar lembaga negara. Apabila dilihat dari KBBI, perlindungan adalah perbuatan yang bertujuan untuk melindungi, menjaga, memelihara, merawat, serta menyelamatkan agar terhindar dari kejahatan yang dapat mengancam seseorang. Perlindungan hukum diartikan sebagai suatu bentuk usaha dalam melindungi seseorang yang dilakukan oleh negara dalam peraturan atau hukum yang ada.

Rumusan Masalah

Bagaimana perlindungan hukum yang dilakukan oleh negara terhadap larangan berhijab bagi masyarakat muslim.

METODE PENELITIAN

Jenis yang dipergunakan merupakan yuridis normatif, dengan berlandaskan norma atau kaidah hukum yang ada pada perundang-undangan. Menerapkan Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) sebagai pendekatan penelitian yang dijalankan guna dilakukannya telaah terhadap perundang-

undangan, kovenan, maupun regulasi yang berkaitan langsung pada isu hukum yang tengah dilakukan oleh peneliti serta pendekatan dengan pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kewajiban Negara

Kewajiban dalam menghormati (*obligation to respect*) mewajibkan sebuah Negara tidak ikut andil mencampuri urusan masyarakat dalam mendapatkan hak ekonomi, sosial dan budaya, dan apabila Negara mengatasnamakan demi kepentingan bangsa tanpa adanya kompensasi yang diberikan setelah mencampuri hak warga negaranya, Negara dianggap gagal dalam melaksanakan kewajibannya tersebut. Kewajiban dalam melindungi (*obligation to protect*) mewajibkan sebuah Negara untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya dan mencegah terjadinya pelanggaran ham di dalam ruang lingkup pemerintahan serta berbagai daerah di dalam Negaranya. Terakhir merupakan kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfil*) yang berarti Negara diharuskan untuk menghadirkan, memberi atau menyediakan dan mengambil tindakan legislatif, administratif, maupun hukum untuk memenuhi serta menunjang kebutuhan hak tersebut⁴. Kewajiban ini dapat terlanggar apabila Negara melakukan sebuah tindakan (*commision*) dimana seharusnya bersifat pasif atau diam bila menyangkut hak-hak individu, Negara tidak dapat mengintervensi atau mengganggu hak-hak asasi yang di khususkan untuk individu pribadi, namun Negara berkewajiban dalam hal menghormati, melindungi serta memenuhi hak-hak asasi.

Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menguraikan Negara memberi jaminan kebebasan kepada masyarakat dalam memilih maupun menganut agama masing-masing individu serta dalam beribadat menurut agama dan kepercayaan yang telah dipilih. Bila diamati lebih dalam maksud dari pasal tersebut, negara memberi jaminan yang dapat diartikan sebagai menanggung (mengenai keselamatan, ketulenan, kebenaran dari orang, barang, dan sebagainya) atau bersumpah dalam memenuhi kewajiban serta menyediakan kebutuhan hidup. Negara sebagai bentuk suatu organisasi memiliki kekuasaan tertinggi yang sah memiliki kedudukan serta kewajiban dalam melindungi rakyat, karena negara memiliki dua fungsi yang harus dijalankan yaitu, fungsi keamanan dan kesejahteraan.

⁴ Harry Wibowo, *Kaidah Limburg dan Pedoman Maastricht*, Perpustakaan ELSAM (Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat), 2009, hal. 30-31

Adanya asas dalam hukum merupakan sebuah landasan bagi adanya suatu peraturan yang akan di buat, dengan mengacu pada sebuah asas dapat mempengaruhi sebuah hukum tersebut dan bersifat mengikat para pihak. Asas merupakan pemikiran yang bersifat umum, hipotesis, serta filosofis, sehingga menjadi latar belakang sebuah hukum yang terbentuk pada hukum positif⁵. Asas *equality before the law* dapat dilihat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 bahwasanya masing-masing individu memiliki hak perlindungan, jaminan, pengakuan serta memperoleh kepastian hukum (*rechtssicherheit*) bersifat setara hingga mendapat perlakuan setara dihadapan hukum, menjadi dasar atau latar belakang dalam adanya perlindungan hukum yang setara untuk masing-masing individu.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwasanya masyarakat berkedudukan setara dimata hukum dan pemerintah serta memiliki kewajiban dalam menjunjung tinggi hukum, sepadan atas asas persamaan kedudukan (*equality before the law*), serta diperkuat dengan dicantumkannya dalam Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau kemudian dikenal sebagai UU Bantuan Hukum. Hukum harus dapat menjamin setiap orang yang hidup bernegara demi diperlakukan secara sama dan objektif tanpa memandang salah satu aspek yang dapat menimbulkan ketidak setaraan antara satu manusia dengan yang lain⁶. Asas *equality before the law* adalah asas hukum pidana mengenai perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia⁷. Van Eikema Hommes mengutarakan bahwa sesungguhnya asas hukum penting sebagai landasan atau arah dalam menyusun hukum positif.

2. Perlindungan Hukum di Indonesia

Pelanggaran bila dilihat definisinya dari Pasal 1 angka 6 UU HAM merupakan suatu perbuatan yang dilakukan individu atau kelompok individu, baik dilakukan oleh aparat negara dengan unsur kesengajaan maupun tidak atau adanya unsur kelalaian, adanya pembatasan dan/atau mengambil hak-hak asasi manusia. Lebih singkatnya pelanggaran terjadi karena seseorang melakukan suatu perbuatan yang telah dilarang oleh aturan di wilayah tertentu.

⁵ Dr. Mahfud Fahrazi S.H., M.H., Prof. Dr. KH. A. Hasyim Nawawie S.H., M.H.I., M.Si., M.M., *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2019, hal. 155

⁶ Nadya Thamariska, Suzanalisa, Sarbaini, *Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum (Equality Before The Law) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Umum Suku Anak Dalam (SAD) di Wilayah Hukum Polres Sarolangun*, Legalitas: Jurnal Hukum, Jambi, 2023, Vol. 15, No. 1, hal. 112-113

⁷ Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si., *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2021, Ed. 1, Cet. 1, hal. 121

Pelanggaran merupakan perilaku menyimpang berupa tindakan dengan kehendaknya sendiri tanpa mengindahkan adanya sebuah aturan yang telah ditentukan.

Perlindungan sendiri adalah suatu bentuk dari usaha untuk melindungi hak seseorang dengan adanya bantuan berupa badan hukum maupun bentuk keamanan lainnya guna memberi rasa aman bagi saksi maupun korban. Pemberian bantuan ini dilakukan oleh badan perlindungan, mengacu pada definisi perlindungan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban atau kemudian ditulis dengan UU Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 angka 8. Adanya perlindungan hak asasi begitu penting bagi setiap individu dalam memberi keadilan dan hak yang setara antara satu individu dengan individu lain layaknya hak beragama, hak kebebasan pribadi serta hak mendapat perlindungan dan persamaan dihadapan hukum⁸. Karena pada hakikatnya manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang telah memiliki hak melekat pada dirinya, sebagai contoh yang tidak boleh dilanggar merupakan hak hidup, karena hak tersebut dan hak lainnya merupakan berkah dari Tuhan yang harus dijaga dan dihormati setiap orang. Begitu pula dengan hak beragama, setiap orang memiliki kebebasan dalam memilih agama serta kepercayaannya sendiri untuk beribadat, tidak ada individu maupun sekelompok individu yang boleh menghalangi, serta membatasi hak individu.

Pasal 1 angka 5 UU Perlindungan Saksi dan Korban bila ditinjau kembali, pemegang kewenangan harus memberi pengawasan dan hak lain pada saksi maupun korban dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban kemudian akan ditulis LPSK. Terdapat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sering dikenal dengan Komnas HAM, merupakan suatu badan yang bersifat mandiri, serta berfungsi dalam menjalankan pemantauan, penyuluhan, kajian, penelitian dan melakukan mediasi, tidak hanya itu tugas mereka juga untuk memajukan perlindungan serta mempertahankan ham yang berasaskan Pancasila. Selain dari Tap MPR No. XVII/MPR/1998, Komnas HAM dilatarbelakangi Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Keppres No. 50/1993, merupakan hasil dari desakan dan tuntutan masyarakat serta dunia dalam penanganan hak asasi manusia saat itu⁹. Pemahaman bahwa pentingnya hak-hak asasi manusia untuk dilindungi menjadi poin penting dalam meningkatkan kepedulian dan toleransi serta partisipasi masyarakat dalam penegakan

⁸ Naufal Rizki, *Pentingnya Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Kenegaraan*, Mandalika Law Journal, Lombok, 2023, Vol. 1 No. 1, hal. 4-5

⁹ Ni Putu Selyawati, Maharani Chandra Dewi, *Implementasi Nilai-Nilai HAM Universal Berdasarkan Universal Declaration of Human Rights di Indonesia*, Semarang, 2017, Vol. 1, No. 1, hal. 43

ham semakin besar, dengan harapan penuntasan atau penanganan kasus kejahatan dan pelanggaran ham dapat dituntaskan seadil-adilnya sesuai dengan berasaskan Pancasila.

Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia yang selanjutnya disebut dengan KPAI, berada di bawah Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak yang terlampir dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Selanjutnya ada Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan yang disingkat dengan sebutan Komnas Perempuan didasari dari Keputusan Presiden Nomor 181 tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang akan disebut Keppres No. 181/1998, karena keresahan kekerasan terhadap perempuan maka dibentuklah lembaga ini dengan tujuan untuk mencegah serta menanggulangi persoalan dalam tindak kekerasan yang seringkali dijumpai pada masyarakat Indonesia¹⁰. Terakhir yaitu, Lembaga Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut dengan LBH lainnya yang menyebar di daerah seluruh Indonesia. Beberapa diantaranya merupakan lembaga yang bersifat pro bono, dalam *the law dictionary* diartikan sebagai penyedia layanan yang bersifat gratis tanpa dipungut biaya dalam menjaga kepentingan publik, atau perbuatan/layanan hukum yang dijalankan guna suatu kepentingan umum atau bagi para pihak tanpa dikenakan sepeserpun.

3. Penyelesaian Hukum

Hukum positif atau *ius constitutum* yaitu kumpulan kaidah dan norma tertulis yang merupakan produk kekuasaan yang memiliki wewenang dalam membuat hukum dan memiliki perbedaan dengan norma lain dengan ciri bahwa hukum positif diputuskan oleh kekuasaan yang memiliki wewenang dalam kaitannya pada tindak-tanduk manusia, hasil dari rasionalisasi, memiliki tempat pemberlakuan atau keberlakuan hukum, adanya struktur, bentuk serta lembaga hukum dan memiliki tujuan untuk mengikat masyarakat termasuk pejabat negara di dalamnya guna menciptakan lingkungan yang aman, tentram dan dapat mengontrol serta mengamati tingkah laku manusia¹¹.

Kewajiban pada masyarakat muslim salah satunya bagi wanita adalah menutup aurat dengan berpakaian menutup dari bagian atas tubuh hingga bagian paling bawah tubuh kecuali pada bagian tangan, tampang serta tungkai. “*Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke*

¹⁰ *Ibid*, hal. 43

¹¹ Slamet Suhartono, *Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya*, DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 2020, Vol. 15, No. 2, hal. 203

seluruh tubuh mereka”. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”, telah diuraikan pada Al-Qur’an surah Al-Ahzab: 59 selanjutnya akan ditulis (QS Al-Ahzab: 59)¹². Kewajiban menutup sa’ah juga tertuang pada hadits Abu Daud dan Baihaqi yaitu “*Asma binti Abu Bakar masuk menjumpai Rasulullah Saw dengan pakaian yang tipis, lantas Rasulullah berpaling darinya dan berkata: Hai Asma, sesungguhnya jika seorang wanita sudah mencapai usia haid (akil baligh) maka, tidak ada yang layak terlihat kecuali ini, dengan beliau menunjuk wajah dan telapak tangan*”¹³. Al-Qur’an telah mengatur cara berpakaian, termasuk dalam menggunakan jilbab yang dimana tidak boleh dengan kain transparan, memperlihatkan lekuk tubuh, tidak mencolok dan harus sederhana, dengan tujuan guna mencegah dari hal buruk yang tidak menyenangkan karena jilbab merupakan pakaian luar yang longgar dengan tujuan guna menutupi seluruh badan kecuali pada bagian tangan, tampang serta tungkai¹⁴. Dengan menjalankan kewajiban ini akan mencerminkan ketaatan seseorang terhadap ajaran agama Islam dengan meyakini kepercayaannya dalam beribadat. Disamping itu, dalam menjalankan pemenuhan kewajibannya hak asasi manusia tidaklah dapat menutup, menghalangi, melanggar, maupun membatasi setiap pilihan maupun kewajiban serta hak manusia dalam memeluk kepercayaan masing-masing setiap individu. Hal ini disinggung dalam Pasal 4 UU HAM mengenai beragama, dimana hak ini juga tidak boleh dirampas, diambil maupun dicampuri oleh siapapun baik dalam keadaan apapun.

Berlandaskan hal ini, peristiwa pengukuhan PASKIBRAKA tertanggal 13 Agustus 2024 yang menampilkan perbedaan peraturan dalam surat edaran terbaru dengan peraturan lama di tahun 2022 mengenai tidak terteranya aturan berpakaian bagi wanita muslim dalam menggunakan hijab, sehingga timbul dua (2) penafsiran yang berbeda, berupa diskriminasi bagi wanita muslim yang melakukan hak kewajibannya dalam menganut kepercayaan beragamanya, serta bukanlah suatu pelanggaran karena tidak adanya kata larangan dalam kedua surat tersebut. Namun, dalam definisinya disebut sebagai pelanggaran apabila seseorang berperilaku menyimpang dengan tindakan menurut kemauan diri sendiri tanpa mengindahkan

¹² Syarifah Alawiyah, Budi Handrianto, Imas Kania Rahman, *Adab Berpakaian Wanita Muslimah sesuai Tuntunan Syariat Islam*, Rayah Al-Islam: Jurnal Ilmu Islam, Sukabumi, 2020, Vol. 4, no. 2, hal. 221

¹³ Siti Purhasanah, Dindin Sofyan Abdullah, Ibnu Imam Al Ayyubi, Rifqi Rohmatulloh, *Kewajiban Menutup Aurat dalam Perspektif Al-Qur’an*, Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Jakarta, 2023, Vol. 2, no. 1, hal. 55

¹⁴ Rahayu Fuji Astuti, Sofiah Aini, *Mengurai Diskriminasi terhadap Wanita Berhijab Syar’i: Perspektif Nilai Kemanusiaan*, An-Nur: Jurnal Studi Islam, Yogyakarta, 2024, Vol. 16, no. 1, hal. 128

dan menjalankan aturan yang telah ada dibentuk serta memenuhi unsur kelalaian, adanya pembatasan dan/atau mengambil hak-hak asasi manusia yang telah diamanatkan UU HAM, salah satu contoh bentuk pelanggaran adalah:

- a. Diskriminasi dilihat dari pengertiannya pada KBBI merupakan suatu tindakan pembeda antara individu atau masyarakat terhadap SARA individu lain. Pasal 1 angka 3 UU HAM menjelaskan arti dari diskriminasi yang merupakan bentuk batasan, pelecehan, atau pengasingan yang bersifat langsung maupun tidak langsung, didasari dengan separasi atas dasar SARA, kelas sosial ekonomi, jenis kelamin, tata bahasa, maupun kepercayaan politik, yang mengakibatkan adanya batasan, anomali, bentuk peniadaan pengakuan serta penerapan hak-hak asasi manusia serta menentukan kebebasan bagi kehidupan baik individu maupun kebebasan dalam bermasyarakat serta aspek kehidupan lain.

Kasus pelanggaran hak asasi manusia diselesaikan dengan melakukan perdamaian di antara dua belah pihak dengan cara konsultasi dengan bertukar pikiran serta meminta pertimbangan dalam perkara yang sedang terjadi; negosiasi, dilakukannya penyelesaian sengketa secara damai dengan cara diskusi formal antara pihak yang bersengketa; mediasi yaitu suatu bentuk penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan dengan musyawarah untuk mencapai kemufakatan para pihak; konsiliasi, merupakan upaya memperhadapkan keinginan pihak berselisih dalam mencapai persetujuan serta menyelesaikan sengketa atau konflik yang terjadi; terakhir merupakan penilaian dari ahli dengan Komnas HAM sebagai mediator sesuai dengan ketentuan Pasal 89 UU HAM, selanjutnya dalam Pasal 96 UU HAM bila perdamaian berhasil dilakukan dengan adanya dokumen tertulis serta ditandatangani oleh para pihak dan dikuatkan mediator maka dokumen tertulis tersebut mengikat secara hukum dan dapat digunakan sewaktu-waktu sebagai alat bukti, karena keabsahannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Merujuk pada kewajiban berhijab bagi wanita muslim di Indonesia, diketahui bahwa surat Keputusan Kepala BPIP No. 35/2024 dan SE No. 128/PE.00.04/01/2024/Wk.BPIP menimbulkan dua (2) penafsiran yang berbeda bila dikaitkan dengan BAB VII Point A, nomor 2, huruf a, nomor 4) Peraturan BPIP No. 3/2022 sehingga:

- a. Tafsiran pertama, adanya kesenjangan dan intoleransi yang diberikan oleh Negara terhadap masyarakat, membuat Negara tidak lagi menjadi tempat aman bagi warga negaranya. Karena adanya pertentangan yang timbul akibat pengurangan aturan yang

- telah dibentuk dalam BAB VII Point A, nomor 2, huruf a, nomor 4) Peraturan BPIP No. 3/2022, yaitu tidak dimaktubkannya aturan mengenai pemakaian ciput bagi wanita berhijab dalam menjalankan tugasnya sebagai PASKIBRAKA. Sehingga menimbulkan penafsiran diskriminasi antar kelompok serta perasaan dikucilkan dari hak-hak yang telah dilanggar oleh Negara; dan
- b. Tafsiran kedua, tidak adanya problematika bila ditinjau dari Keputusan Kepala BPIP No. 35/2024 sebagai surat keputusan yang sah sehingga acuan dalam standar pakaian, atribut dan sikap tampang dalam hal ini merupakan pilihan dari setiap individu untuk tidak memakai hijab maupun memakainya. Karena di dalam Surat Keputusan Kepala BPIP No. 35/2024 dan SE No. 128/PE.00.04/01/2024/Wk.BPIP tidak dituliskan secara jelas dalam peraturan tertulis kata larangan atau “dilarang” dalam penggunaan hijab. Sehingga, tidak dapat disebut sebagai suatu pelanggaran diskriminasi bagi petugas PASKIBRAKA putri tahun 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Alawiyah, Syarifah, et al. “Adab Berpakaian Wanita Muslimah Sesuai Tuntunan Syariat Islam.” *Rayah Al-Islam*, vol. 4, no. 02, 2020, pp. 218-228. 2503-3816, 10.37274/rais.v4i02.338.
- Astuti, Rahayu Fuji, and Sofiah Aini. “MENGURAI DISKRIMINASI TERHADAP WANITA BERHIJAB SYAR'I: PERSPEKTIF NILAI KEMANUSIAAN.” *An-Nur: Jurnal Studi Islam*, vol. 16, no. 127, 2024, pp. 127-142. 10.30640/trending.v2i3.2638, 1829-8753.
- El-Muhtaj, Majda. *Dimensi-dimensi HAM: mengurai hak ekonomi, sosial, dan budaya*. 2 ed., Depok, Rajawali Press, RajaGrafindo Persada, 2008. 4 vols.
- Fahrazi, Mahmud, and A. Hasyim Nawawie. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung, Pt. Refika Aditama, 2019.
- Prasetyo, Teguh. *Pengantar Hukum Indonesia*. 1 ed., Depok, Pt.rajagrafindo Persada, 2021. 1 vols.
- Purhasanah, Siti, et al. “Kewajiban Menutup Aurat dalam Perspektif Al-Quran.” *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, vol. 2, no. 1, 2023, pp. 53-61. 10.58363/alfahmu.v2i1.31, 2964-1659.

- Riski, Naufal. "PENTINGNYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM SISTEM HUKUM KENEGARAAN." *Mandalika Law Journal*, vol. 1, no. 1, 2023, pp. 1-8. [10.59613/mlj.v1i1.1542](https://doi.org/10.59613/mlj.v1i1.1542), 2987-3401.
- Selyawati, Ni Putu, and Maharani Chandra Dewi. "Implementasi Nilai-Nilai HAM Universal Berdasarkan Universal Declaration of Human Rights Di Indonesia." *Lex Scientia Law Review*, vol. 1, no. 1, 2017, pp. 41-56. doi.org/10.21111/klm.v1i1i.484, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/article/view/19481/9288>.
- Suhartono, Slamet. "Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 15, no. 2, 2020, pp. 201-2011. <https://core.ac.uk/reader/290097140>.
- Thamariska, Nadya, et al. "Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum (Equality Before The Law) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Umum Suku Anak Dalam (SAD) di Wilayah Hukum Polres Sarolangun." *Legalitas: Jurnal Hukum*, vol. 15, no. 1, 2023, pp. 110-123. [10.33087/legalitas.v15i1.438](https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i1.438), <https://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/438#:~:text=Artinya%2C%20semua%20warga%20negara%20mempunyai,atau%20tebang%20pilih%20dalam%20penegakannya>.
- Wibowo, Harry, translator. "Kaidah Limburg dan Pedoman Maastricht." *Perpustakaan ELSAM*, Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat, https://perpustakaan.elsam.or.id/?p=show_detail&id=12552.